



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **51** TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan Keputusan pemberhentian dari dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
 4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 2. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/233/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
 3. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU ...

